



**PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MEDAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
SERENTAK PADA TAHUN 2015**

Reinhard Simanjuntak*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : reinhardss111@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak ini maksudnya bahwa tidak hanya dilakukan untuk Kota Medan saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilukada serentak di Kota Medan pada tahun 2015 dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Medan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu di mana penelitian hukum difokuskan pada norma hukum positif yang berlaku. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan dilengkapi wawancara dengan KPU Kota Medan sebagai pelaksana jalannya proses pemilukada tersebut, serta Panwaslu Kota Medan sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Dengan nama pasangan calon Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si. sebagai walikota dan Ir. Akhyar Nasution, M.si. sebagai wakil walikota pemenang dengan perolehan suara 346.406 atau 71,72 persen.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan 2015.

ABSTRACT

This study analyzed general election of mayor and vice mayor for Medan City which was firstly held at once at that time on Wednesday December 9th, 2015. This general election was not only conducted for Medan City, but also conducted in national scale, especially for regent or mayor who ended their power in 2015.

This study uses normative juridical approach, ie where research is focused on the legal norms applicable positive law. Data collection through the study of literature. Interviews were done with chief of Medan general election commission (KPU) and chief of Medan general election supervising committee (Panwaslu). The data analysis techniques used was descriptive qualitative analysis.

The implementation of general election for Medan mayor and vice in 2015 was done through two steps: (1) preparation which covered (a) program and budget planning, (b) developing election regulation, (c) planning for implementation, (d) making committee for subdistrict and village, (e) making supervisory committee, (f) informing and registering election monitoring, (g) submitting the list of potential voters, (h) renewing and making list of voters; (2) implementation which covered (a) announcing candidate registration, (b) registering candidates, (c) checking candidate requirements, (d) determining candidates, (e) having campaign days, (f) having election day, (g) vote counting, recapitulation, and determining chosen candidates, (h) overcoming problems, (i) proposing, legalizing, and legitimizing chosen candidates. Some problems in the general election in Medan were administration dispute and voters who did not use their rights to vote. Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Sc. as mayor and Ir. Akhyar Nasution, M.Sc. as deputy mayor of the winner by a vote of 346 406, or 71.72 percent.

Key Words: *Election of Mayor and Deputy Mayor of Medan in 2015.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (1) yang di situ tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Di sini para pendiri bangsa menekankan bahwa mereka memiliki keinginan untuk menjaga betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian melihat makna dari Negara Kesatuan itu sendiri memiliki artian Negara yang merdeka dan berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kemudian kita melihat lagi, pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membahas tentang pembagian Pemerintah

wilayah di Indonesia yaitu mulai dari Pemerintah wilayah Provinsi, Pemerintah wilayah Kabupaten, dan Pemerintah wilayah Kota. Hal tersebut tercatat atau tertuang pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan wilayah tersebut di bantu oleh ketentuan-ketentuan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah itu sendiri memiliki artian yaitu suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut, berdasarkan otonomi daerah pemerintahan daerah berarti pula ada jabatan tertinggi sebagai pemimpin yang dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang untuk mengatur segala urusan baik urusan yang berada di tingkat provinsi hingga

pemerintahan terendah. Pemimpin di daerah ini dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah sesuai amanat Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara demokratis.

Arti kata demokrasi, berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.¹ Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”.² Demokrasi adalah suatu istilah nama yang dipakai dalam suatu sistem pemerintahan. Banyak pula istilah-istilah lain bermunculan dengan menambah label kata demokrasi, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, dengan hakikat demokrasi dan syariat (mekanisme) demokrasi berbeda.³

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meskipun tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan

salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh sebab itu, wajarnya negara-negara yang menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Dengan adanya Pemilu tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai penyaluran aspirasi rakyat yang ingin memilih Kepala Daerah sesuai yang disuarakan selama ini.

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, masalah pokok menurut keterangan di atas Indonesia juga menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi, hal ini terbukti dari setiap 5 (lima) tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan.

Tepat pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, Kota Medan telah melaksanakan pesta demokrasi rakyat, di mana seluruh warga Kota Medan memilih calon yang akan dijadikan sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Untuk Kota Medan sendiri memiliki 2 (dua) orang calon diantaranya Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution yang diusung oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia, Partai Nasional

¹ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 3.

² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 105.

³ Mukhtie Fadjar, *Pemilu dan Demorasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hal 25.

Demokrat, dan Partai Bulan Bintang sebagai calon dengan nomor urut 1, kemudian disusul oleh pasangan calon Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma yang diusung oleh, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat sebagai calon dengan nomor urut 2.

Dalam hal ini masyarakat Kota Medan merupakan objek dari pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena warga Kota Medan merupakan objek yang menggunakan hak pilihnya guna memilih pasangan untuk menduduki kursi nomor satu di Kota Medan. Ada hal yang menarik dalam proses pemilihan ini, yang mana sebagai kita tahu yang biasanya pelaksanaan ini tidak dilaksanakan secara serentak, namun pada tahun 2015 ini dilaksanakan secara serentak dalam lingkup nasional yang berbeda dengan tahun 2010 yang lalu.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan secara serentak dalam lingkup dengan skala nasional mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan dalam sebuah skripsi yang diberi judul “Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Dalam Rangka Pemilukada Serentak Pada Tahun 2015”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Medan dalam rangka pemilukada serentak tahun 2015?
- b. Kendala atau hambatan apa saja yang dialami ketika melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota Medan dalam rangka pemilukada serentak pada tahun 2015 dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Medan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.⁴ Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena

⁴ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 11.

penelitian ini difokuskan pada norma hukum positif yakni memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah secara serentak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Medan

1. Sejarah

Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya menjadi ibukota Karesidenan Sumatera Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra Melayu, dan seorang Tionghoa. Perekonomian

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Medan berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Medan terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang

merupakan urat nadi perekonomian Kota Medan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Geografi

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan

laut. Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Medan pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009 sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan dapat terselesaikan dengan baik terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari

315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009.

3. Demografi

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan.

B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015

Sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diketahui ada 2 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu pada ini, yaitu tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Berikut mengenai penjelasan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut⁵ dan

bagaimana juga terhadap pelaksanaannya dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya bagi Kota Medan.

1. Tahap Persiapan, meliputi :

a) Perencanaan program dan anggaran, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 18 Februari s.d 30 April 2015.

b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Februari s.d 30 April 2015.

c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

d) Pembentukan PPK dan PPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 19 April s.d 18 Mei 2015 serta pembentukan KPPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 9 September s.d 8 November 2015.

e) Pembentukan Panwas

⁵Pasal 5 ayat (1,2,3) Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1

tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

- Kabupaten/Kota,
Panwas
Kecamatan, PPL,
dan Pengawas
TPS;
- f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei s.d 2 November 2015.
- g) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni s.d 24 Juni 2015.
- h) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni s.d 9 Desember 2015.
2. Tahap Penyelenggaraan, meliputi :
- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli s.d 25 Juli 2015.
- b. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli s.d 28 Juli 2015.
- c. Penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015.
- d. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015.
- e. Pelaksanaan kampanye, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus s.d 5 Desember 2015.
- f. Pelaksanaan pemungutan

suara, yang
serentak
dilaksanakan
tanggal 9
Desember 2015.

g. Penghitungan
suara, rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara dan
penetapan calon
terpilih, yang
serentak
dilaksanakan
sejak tanggal 9
Desember s.d 23
Desember 2015.

h. Penyelesaian
pelanggaran dan
sengketa hasil
Pemilihan, yang
putusannya
maksimal
dijatuhkan pada
tanggal 12
Februari 2016.

(i) Pengusulan pengesahan
pengangkatan calon
terpilih, yang serentak
dilaksanakan sejak
tanggal 12 Februari s.d
13 Maret 2016.

C. Kendala atau hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ketika melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2015 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut

Masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pemilihan adalah terjadi sengketa

administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput.

Upaya dalam menanggulangi masalah pelanggaran administratif yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kali ini adalah pertama pihak pelaksana pemilihan yaitu KPU telah bekerjasama dengan berbagai pihak. Pihak tersebut diantaranya Panwaslu dan saksi saksi dari masing-masing anggota calon, dan dipertegasnya sanksi-sanksi yang mengatur terlebih harus dijelaskan secara merinci mengenai pelanggaran administratif. Sedangkan untuk mengatasi masalah Golongan Putih, perlu ada kerja sama dari seluruh pihak, antara lain KPU, Partai Politik, dan masyarakat. Para pihak harus menyadari arti penting pemilihan umum. KPU perlu meningkatkan sosialisasi lagi. Di lain pihak partai politik juga berkewajiban mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin agar masyarakat tertarik untuk datang memilih.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Medan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 adalah serentak, yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Pemilukada kota Medan tahun 2015

diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dari tahap perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan sejak 18 Februari 2015, sampai pada tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang berakhir pada 9 Desember 2015.

b. Tahap Penyelenggaraan

Tahap penyelenggaraan ini dimulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan pada 14 Juli 2015, sampai pada tahap pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih pada 13 Maret 2016.

2. Kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan pemilihan adalah terjadi permasalahan administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Untuk sengketa administratif sendiri terdapat 8 (delapan) masalah. Masalah tersebut dimulai dari sebagian besar DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Kab/Kota tidak dapat diandalkan hingga masalah yang terakhir dalam permasalahan administratif adalah

keterbatasan anggota Panwas mengontrol hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setiap permasalahan administratif dalam pemilukada ini satu-satunya

cara menyelesaikannya adalah dengan cara menjalankan Undang-Undang terkait dengan benar tanpa melanggar sedikitpun. Apabila Undang-Undang dijalankan dengan benar tanpa melanggar, maka masalah-masalah administratif seperti diatas tidak akan terulang di pemilukada selanjutnya. Selain itu peran aktif dari setiap pihak sangat dibutuhkan demi terselenggaranya pemilukada yang adil, aman, dan damai.

Untuk maraknya angka golongan putih dari data yang didapat menunjukkan angka peningkatan yang sangat tinggi, dalam hal tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan agar semakin berkurangnya angka golput. Untuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah golput yaitu diadakannya sosialisasi ke seluruh wilayah di mana terjadi pemilihan, sebelum hari pemilihan tiba oleh KPU dan pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan serta kesaadaran apatit politik untuk mencalonkan kader terbaiknya guna meningkatkan simpati masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Bari Azed. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- A Mukhtie Fadjar. 2013. Pemilu dan Demokrasi. Malang: Setara Press.
- Eman Hermawan. 2001. Politik Membela yang benar : Teori, Kritik dan Nalar. Yogyakarta : LKIS.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Miriam Budiharjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mukhtie Fadjar. 2013. Pemilu dan Demorasi, Malang: Setara Pres.
- Ronny Hanitjo. 1998. Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- . Soehino. 1994. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soemitro Ronny Hanitjo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
- Peraturan Perundang-Undangan**

- Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan
Dan Pelayanan Informasi
Publik Di Lingkungan
Komisi Pemilihan
- Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 2
Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati
Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Dan
Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota,
Pembentukan Dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Dan/Atau
Walikota Dan Wakil
Walikota
- wiki/demokrasi -
menurut
para-ahli, diakses pada
tanggal 20 Oktober 2016
pukul 9.42
- Hasyim Asy'ari, *Mempertahankan
Pemilihan Kepala
Daerah Langsung*,
diakses dari
[http://www.perludem.org/
/index.php?option=com
k2&view=item&id=1821
:mempertahankan-
pemilihan-kepala-
daerah-langsung-oleh-
hasyim-
asy%E2%80%99ari&Ite
mid=126,](http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1821:mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asy%E2%80%99ari&Itemid=126) pada tanggal
20 Oktober 2016 pukul
21.22

Internet

Demokrasi Menurut Para Ahli,
<http://id.m.wikipedia.org/>